



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 195/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

ANNE MARCELLA, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor 13-02-1981, Agama Katholik, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Ciawi Girang No. 47 RT 003/003 Kel/Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, alamat email: kristinnatalia99@gmail.com. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2020;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 195/Pdt.P/2021/PN.Cbi tertanggal 08 April 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warganegara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201245302810002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 26-08-2012;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Alex Kusumadi pada tanggal 12 Januari 2003;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alex Kusumadi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003;
 - Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama Alex Kusumadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2011;

Halaman 1 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, pemohon adalah sebagai wali dari anak anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003
 - Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010;
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal Pemohon dan anak anak Pemohon merupakan ahli waris dari suami Pemohon Alex Kusuma berdasarkan Keterangan Hak Waris No.10/V/KW/2016 tanggal 21-05-2016, yang dibuat dihadapan Nyonya Natalia Lini Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor ;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal selainkan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak anak Pemohon, juga meninggalkan harta warisan berupa :bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) , gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi;
8. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut untuk kepentingan hidup Pemohon dan anak anak Pemohon;
9. Bahwa oleh karena ada anak anak Pemohon yang usianya masih di bawah umur yang bernama Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003 dan Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010, maka Pemohon sebagai wali dari anak tersebut bermaksud untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam hal keperdataan untuk menjual bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) , gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi;
10. Bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang usianya masih dibawah umur maka untuk menjual bidang tanah tersebut harus ijin dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa untuk mendapatkan ijin menjual tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak anaknya yang bernama : Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003 dan Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010, untuk menjual :

- Bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) , gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi

3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201245302810002, atas nama Anne Marcella, diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 09/2003 atas nama Alex Kusumadi dan Anne Marcella, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kematian no. 00260/KMT-WNI/LK/2011, atas nama Alex Kusumadi, Yang dikeluarkan oleh Kantor Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201240108150001 atas nama kepala Keluarga Anne MARcella, diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran no. 05122/UM-WNI/2010 atas nama Adrich Marcio Kusumadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor , diberitanda bukti P-5;

Halaman 3 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Cbi



6. Fotokopi Kutipan Akta Lahir no. 388/2003 atas nama Axel Kusuma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, diberitanda bukti P-6
7. Fotokopi Keterangan Hak Waris dari Alex Kusumadi sebagai Pewaris dari Notaris Handayani, Sarjana Hukum, diberitanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 299/ Cilendek Timur atas nama Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi diberitanda bukti P-8;

Bahwa surat – surat bukti tersebut telah di beri materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bisa di jadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing masing bernama :

1. KRISTIN NATALIA, A.MD;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan laki laki yang bernama Alex Kusumadi pada tahun 2003
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Alex Kusumadi memilii 2 (orang) anak kandung yaitu :
 - Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003
 - Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010;
 - Bahwa suami pemohon yang bernama Alex Kusumadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2011, dikarenakan sakit;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal maka Pemohon sebagai wali dari ketiga anak Pemohon;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal maka anak anak Pemohon hidup dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan anak anak Pemohon merupakan ahli waris dari Alex Kusumadi;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan anak anaknya juga meninggalkan harta warisa berupa
 - Bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) , gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi

- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut dikarenakan untuk biaya sekolah anak anak Pemohon dan biaya hidup Pemohon dan anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan bank manapun
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang baik dan sayang sama anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika tanah dan bangunan tersebut akan dijual oleh Pemohon;

2. RUSTAM, SE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan laki laki yang bernama Alex Kusumadi pada tahun 2003
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Alex Kusumadi memiliki 2 (orang) anak kandung yaitu :
 - Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003
 - Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Alex Kusumadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2011, dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal maka Pemohon sebagai wali dari ketiga anak Pemohon;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal maka anak anak Pemohon hidup dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan anak anak Pemohon merupakan ahli waris dari Alex Kusumadi;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan anak anaknya juga meninggalkan harta warisa berupa



- Bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi

- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut dikarenakan untuk biaya sekolah anak anak Pemohon dan biaya hidup Pemohon dan anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan bank manapun
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang baik dan sayang sama anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika tanah dan bangunan tersebut akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai wali dari anaknya yang bernama : Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003 dan Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010 yang usianya masih di bawah umur, untuk mewakili dalam menjual sebidang Bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi yang sepanjang menjadi bagian dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti P. 1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing – masing telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi KRISTIN NATALIA A MD dan RUSTAM SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ciawi Girang No. 47 RT 003/003 Kel/Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat – surat bukti dan keterangan saksi Pemohon di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Alex Kusumadi pada tanggal 12 Januari 2003;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alex Kusumadi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003;
 - Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Alex Kusumadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2011;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, pemohon adalah sebagai wali dari anak anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003
 - Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal Pemohon dan anak anak Pemohon merupakan ahli waris dari suami Pemohon Alex Kusuma ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal selainkan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak anak Pemohon, juga meninggalkan harta warisan berupa :bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) , gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut untuk kepentingan biaya sekolah dan biaya hidup Pemohon dan anak anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena ada anak anak Pemohon yang usianya masih di bawah umur yang bernama Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003 dan Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010, maka Pemohon sebagai wali dari anak tersebut bermaksud untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam hal keperdataan untuk menjual bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) , gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan bank manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas maka dalil permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang usianya masih berusia dibawah umur yang bernama Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003 dan Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010 ijin untuk menjual bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) , gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi, sepanjang yang menjadi bagian dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa anak pemohon yang bernama Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003 dan Adrich Marcio Kusumadi, usianya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan maka sesuai Pasal 330 jo Pasal 1330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, maka anak tersebut belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.;

Halaman 8 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Axel Kusuma, dan Adrich Marcio Kusumadi, dikarenakan usianya masih di bawah umur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan maka untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan dalam hal menjual sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) , gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan pemohon tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan suatu bank manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak anaknya yang bernama : Axel Kusuma, laki laki lahir di Kota Bogor tanggal 26 September 2003 dan Adrich Marcio Kusumadi, laki laki lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2010, untuk menjual :

Halaman 9 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 299, Desa Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Jawa Barat dengan luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), gambar situasi tgl. 26-09-1996 No. 5005/1996, yang telah dibalik nama atas nama 1. Nyonya Anne Marcella, 2. Tuan Axel Kusuma, 3. Tuan Adrich Marcio Kusumadi
- 3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluhribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh kami Amran S Herman, SH.MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Niken Irawati, SH.MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NIKEN IRAWATI, S.H.,M.H.

AMRAN S HERMANI, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	0,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000.</u>
Jumlah	Rp	110.000,00 (tseratus sepuluh ribu rupiah)